



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 243 / Pdt.P/2018/PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

NUR HIDAYAH : Perempuan, umur 26 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Hindu, alamat di Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 5 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 05 Desember 2018 di bawah Register No. 243/Pdt.P/2017/PN. Sgr. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Ketut Jana dan Ketut Taman;
- Bahwa pemohon telah memiliki Surat Keterangan No. Reg. : 1956/ XII /KLB/ 2018 tertanggal 5 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang menerangkan bahwa Pemohon (Nur Hidayah) yang dahulu pada saat lahir bernama Putu

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor :243/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustariani, lahir di Desa Kalibukbuk pada tanggal 12-08-1992;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki - laki bernama Suhardianto bin Suhariyanto secara Agama Islam sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tanggal 09 Maret 2012 No. 15/04/III/2012 dan pada saat perkawinan secara Agama Islam nama pemohon diganti menjadi Nur Hidayah yang tadinya nama asal Pemohon adalah Putu Mustariani (saat beragama Hindu), perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Suhardianto bin Suhariyanto telah putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai no.0030/Pdt.G/2015/PA.Sgr tertanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Nur Hidayah menjadi Putu Mustariani (sesuai Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, No. Reg.: 1956/ XII /KLB/ 2018 tanggal 5 Desember 2018) yaitu adalah nama asal saat Pemohon lahir dan sebelum menikah dengan suami pemohon yaitu Suhardianto bin Suhariyanto dan sebelum berpindah ke Agama Islam;
- Bahwa adapun pemohon berkehendak untuk mengganti nama karena sejak Pemohon menikah dengan suami pemohon (Suhardianto bin Suhariyanto) mulai sakit - sakitan lagi maka Pemohon harus kembali ke nama asal Pemohon yaitu Putu Mustariani;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai No.0030/Pdt.G/2015/PA.Sgr tertanggal 28 Mei 2015, Pemohon telah kembali ke Agama dan kepercayaan asal Pemohon yaitu Agama Hindu dan telah melangsungkan upacara Sudhiwadani (menganut Agama Hindu) pada tanggal 5 Desember 2018 di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Rohaniawan yang beralamat di Griya Sukasada;
- Bahwa oleh karena dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun surat-surat yang lainnya masih tercantum nama pemohon yang lama

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor :243/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Nur Hidayah maka untuk sahnya secara Hukum ganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja dan untuk itu Pemohon memohon untuk merubah nama pemohon yang semula bernama Nur Hidayah di rubah dengan nama asal Pemohon yaitu Putu Mustariani;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Permohonan Ganti Nama ini Pemohon ajukan kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja mohon agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari sidang yang ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk mengabulkan Permohonan Ganti Nama Pemohon dengan Penetapan amannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Ganti Nama Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama NUR HIDAYAH diganti menjadi PUTU MUSTARIANI;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan pergantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Akta Kelahiran, KK, KTP yang semula bernama NUR HIDAYAH diganti menjadi PUTU MUSTARIANI;
4. Membebaskan semua perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor :243/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Prihal Sudhiwadani dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng tertanggal 20 Mei 2017, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
- Foto copy Akta Cerai Nomor 0035/AC/2015/PA.Sgr tanggal 28 Mei 2015 antara Suhardianto bin Suhariyanto dengan Nur Hidayah binti Ketut Jana, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
- Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 1956/XII/KLB/2018 tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Putu Mustarini, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108062604170002 tertanggal 29 Agustus 2017 atas nama kepala keluarga Nur Hidayah, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-4;
- Foto copy Daftar Nilai Murni Ujian Sekolah SD atas nama Luh Mustariani, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-5;
- Foto copy Surat Tanda Lulus SD tahun pelajaran 2003/2004 atas nama Luh Mustariani, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-6;
- Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 22 Juni 2004 atas nama Luh Mustariani, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi : Komang Supartini, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah anak perempuan yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Ketut Jana dan Ketut Taman;
 - Bahwa pemohon telah memiliki Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor :243/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon (Nur Hidayah) yang dahulu pada saat lahir bernama Putu Mustariani, lahir di Desa Kalibukbuk pada tanggal 12-08-1992;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki - laki bernama Suhardianto bin Suhariyanto secara Agama Islam sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tanggal 09 Maret 2012 No. 15/04/III/2012 dan pada saat perkawinan secara Agama Islam nama pemohon diganti menjadi Nur Hidayah yang tadinya nama asal Pemohon adalah Putu Mustariani (saat beragama Hindu), perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Suhardianto bin Suhariyanto telah putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai no.0030/Pdt.G/2015/PA.Sgr tertanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Nur Hidayah menjadi Putu Mustariani (sesuai Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng) yaitu adalah nama asal saat Pemohon lahir dan sebelum menikah dengan suami pemohon yaitu Suhardianto bin Suhariyanto dan sebelum berpindah ke Agama Islam;
- Bahwa adapun pemohon berkehendak untuk mengganti nama karena sejak Pemohon menikah dengan suami pemohon (Suhardianto bin Suhariyanto) mulai sakit - sakitan lagi maka Pemohon harus kembali ke nama asal Pemohon yaitu Putu Mustariani;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon putus karena perceraian, Pemohon telah kembali ke Agama dan kepercayaan asal Pemohon yaitu Agama Hindu dan telah melaksanakan upacara Sudhiwadani (menganut Agama Hindu) pada tanggal 5 Desember 2018 di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Rohaniawan yang beralamat di Griya Sukasada;
- Bahwa oleh karena dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun surat-surat yang lainnya masih tercantum nama pemohon yang lama

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor :243/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Nur Hidayah maka untuk sahnya secara Hukum ganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja dan untuk itu Pemohon memohon untuk merubah nama pemohon yang semula bernama Nur Hidayah di rubah dengan nama asal Pemohon yaitu Putu Mustariani;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi : Kadek Budiasa, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Ketut Jana dan Ketut Taman;
- Bahwa pemohon telah memiliki Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang menerangkan bahwa Pemohon (Nur Hidayah) yang dahulu pada saat lahir bernama Putu Mustariani, lahir di Desa Kalibukbuk pada tanggal 12-08-1992;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki - laki bernama Suhardianto bin Suhariyanto secara Agama Islam sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tanggal 09 Maret 2012 No. 15/04/III/2012 dan pada saat perkawinan secara Agama Islam nama pemohon diganti menjadi Nur Hidayah yang tadinya nama asal Pemohon adalah Putu Mustariani (saat beragama Hindu), perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Suhardianto bin Suhariyanto telah putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai no.0030/Pdt.G/2015/PA.Sgr tertanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Nur Hidayah menjadi Putu Mustariani (sesuai Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng) yaitu adalah nama asal saat Pemohon lahir dan sebelum menikah dengan suami pemohon yaitu Suhardianto bin

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor :243/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhariyanto dan sebelum berpindah ke Agama Islam;

- Bahwa adapun pemohon berkehendak untuk mengganti nama karena sejak Pemohon menikah dengan suami pemohon (Suhardianto bin Suhariyanto) mulai sakit - sakitan lagi maka Pemohon harus kembali ke nama asal Pemohon yaitu Putu Mustariani;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon putus karena perceraian, Pemohon telah kembali ke Agama dan kepercayaan asal Pemohon yaitu Agama Hindu dan telah melangsungkan upacara Sudhiwadani (menganut Agama Hindu) pada tanggal 5 Desember 2018 di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Rohaniawan yang beralamat di Griya Sukasada;
- Bahwa oleh karena dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun surat-surat yang lainnya masih tercantum nama pemohon yang lama yaitu Nur Hidayah maka untuk sahnya secara Hukum ganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja dan untuk itu Pemohon memohon untuk merubah nama pemohon yang semula bernama Nur Hidayah di rubah dengan nama asal Pemohon yaitu Putu Mustariani;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor :243/Pdt.P/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Ketut Jana dan Ketut Taman;
- Bahwa pemohon telah memiliki Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang menerangkan bahwa Pemohon (Nur Hidayah) yang dahulu pada saat lahir bernama Putu Mustariani, lahir di Desa Kalibukbuk pada tanggal 12-08-1992;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki - laki bernama Suhardianto bin Suhariyanto secara Agama Islam sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tanggal 09 Maret 2012 No. 15/04/III/2012 dan pada saat perkawinan secara Agama Islam nama pemohon diganti menjadi Nur Hidayah yang tadinya nama asal Pemohon adalah Putu Mustariani (saat beragama Hindu), perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Suhardianto bin Suhariyanto telah putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai no.0030/Pdt.G/2015/PA.Sgr tertanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Nur Hidayah menjadi Putu Mustariani (sesuai Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng) yaitu adalah nama asal saat Pemohon lahir dan sebelum menikah dengan suami pemohon yaitu Suhardianto bin Suhariyanto dan sebelum berpindah ke Agama Islam;
- Bahwa adapun pemohon berkehendak untuk mengganti nama karena sejak Pemohon menikah dengan suami pemohon (Suhardianto bin Suhariyanto) mulai sakit - sakitan lagi maka Pemohon harus kembali ke nama asal Pemohon yaitu Putu Mustariani;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon putus karena perceraian, Pemohon telah kembali ke Agama dan kepercayaan asal Pemohon yaitu Agama Hindu dan telah melangsungkan upacara Sudhiwadani (menganut Agama Hindu) pada tanggal 5 Desember 2018 di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng,

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor :243/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Rohaniawan yang beralamat di Griya Sukasada;

- Bahwa oleh karena dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun surat-surat yang lainnya masih tercantum nama pemohon yang lama yaitu Nur Hidayah maka untuk sahnya secara Hukum ganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja dan untuk itu Pemohon memohon untuk merubah nama pemohon yang semula bernama Nur Hidayah di rubah dengan nama asal Pemohon yaitu Putu Mustariani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon yang dalam beberapa idenditas diri disebutkan bernama **Nur Hidayah** maka untuk keseragaman keseluruhan identitas diri Pemohon dirubah menjadi bernama **Putu Mustariani**, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan penetapan penegasan dan perubahan nama pemohon dari nama Nur Hidayah dirubah menjadi Putu Mustariani untuk dapat dipergunakan dalam rangka ketertiban administrasi dan keseragaman identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor :243/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Ganti Nama Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama NUR HIDAYAH diganti menjadi PUTU MUSTARIANI;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan penetapan ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.266.000 ,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019 , oleh kami NI LUH SUANTINI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh KADEK HENDRA PALGUNADI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KADEK HENDRA PALGUNADI, SH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor :243/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

_____ +
Rp. 266.000,-

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor :243/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)